



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 393/Pid.Sus/2019/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LA ODE DAHRI Bin LA ODE JIHADI;**
Tempat lahir : Sampuabalo;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / Tahun 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sampuabalo Kecamatan Siontapina
Kabupaten Buton;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai tanggal 28 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai tanggal 7 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai tanggal 25 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai tanggal 24 September 2019;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 September 2019 sampai tanggal 9 Oktober 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai tanggal 8 Desember 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum ANDRE DARMAWAN, S.H., M.H., CLA.,CIL.,CRA., DARPIN, S.HI., RABDHAN PURNAMA, S.H., LA ISAN, S.H., ALBERTUS PAKABU, S.H., OLDI APRIANTO, S.H., ALRI ZULKARNAEN, S.H., MARDIN, S.H., FITRA MASALISI, S.H., ANDI MUHAMMAD HASGAR, S.H., M.H., AL IMRAN, S.H., DARWIS, S.H., AJEMAN, S.H., IRAIDIN, S.H., HERTINA YULIANI, S.H., NURMI ERAWATI, S.H., ASRUL MUHAMMAD, S.H., LA ODE MUH. WAHYU SAPUTRA, S.H., MAS'UD, S.H., SIDHIK NURMANJAYA, S.H., LUPITA RANDAWAI, S.H., FAJARUDDIN, S.H., PURWANSYAH HAKIM, S.H., FAJARUDIN, S.HI., NUDDIN, S.H., dan FITRIANI

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara (LBH HAMI SULTRA) yang beralamat di Jalan Mayjend S. Parman No. 76 Kemaraya Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 393/Pid.Sus/2019/PN Kdi tanggal 10 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 393/Pid.Sus/2019/PN Kdi tanggal 10 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengatakan terdakwa LA ODE DAHRI Bin LA ODE JIHADI Als DAHRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana membawa senjata tajam dan tidak memiliki izin dari yang berwenang melanggar dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12.LN.RI. Nomor 78 Tahun 1951 jo UU No. 1 Tahun 1961 tentang penetapan semua Undang-Undang darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1962 menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan hukum terhadap terdakwa ODE DAHRI Bin LA ODE JIHADI Als DAHRI Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan dikurangi masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) Parang penusuk dengan panjang 57 (lima puluh tujuh) cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledooi) Terdakwa yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan perbuatan yang didakwakan oleh JPU dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951 tetapi perbuatan Terdakwa tersebut bukan suatu tindak pidana (ontslaag van alle rechtsvervolging);

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung ini dikeluarkan karena itu dari segala tuntutan hukum dan segera dikeluarkan dari tahanan;

3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa kedalam kedudukan semula;
4. Mengembalikan barang bukti berupa (satu) buah jenis parang panjang 57 cm (lima puluh tujuh sentimeter) kepada terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada Tuntutan dan Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa LA ODE HARI Bin LA ODE ABU, pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di Desa Sampuabalo Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, sesuai ketentuan Pasal 85 KUHP bahwa dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu Pengadilan Negeri (Pengadilan Negeri Pasarwajo) untuk mengadili suatu Perkara, maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 101/KMA/SK/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019, telah menetapkan atau menunjuk Pengadilan Negeri Kendari untuk memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut, telah "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, memiliki, menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 terjadi konflik antara Warga Desa Gunung Jaya dengan Desa Sampuabalo Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton, atas kejadian tersebut selanjutnya terdakwa berjaga – jaga kemungkinan adanya serangan dari warga Desa Agung Jaya, pada saat itu tiba –tiba datang petugas pengamanan dari Tim gabungan Polda Sultra, Polres Buton dan Brimob melakukan penyisiran (swiping), tepatnya pada hari Sabtu tanggal 8 juni 2019 di Desa Sampuabalo Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton, petugas dari kepolisian tersebut menemukan terdakwa LA ODE DAHRI Bin LA ODE JIHADI Alias DAHRI yang sedang berdiri dipinggir

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia, selanjutnya petugas dari Kepolisian tersebut memeriksa terdakwa, lalu ditemukan senjata tajam jenis parang dan 1 (satu) buah tameng atau pelapis terbuat dari bahan plastic warna hitam yang terdakwa pakai ditangan terdakwa untuk melindungi diri apabila tiba-tiba ada yang menyerang;

- Terdakwa LA ODE DAHRI Bin LA ODE JIHADI Alias DAHRI yang sedang berdiri dekat jalan di sepeda motor terdakwa yang terletak didalam tas keranjang terdakwa menyimpan 1 (satu) buah parang panjang berbentuk senjata penusuk dengan panjang 57 CM (lima puluh tujuh Centi meter) dengan gagang terbuat dari kayu;
- Bahwa maksud terdakwa membawa parang yang berbentuk senjata penusuk untuk berjaga-jaga diri untuk mengantisipasi terhadap serangan balasan dari desa Gunung Jaya Klecamatan Siontapina Kab. Buton;
- Bahwa terdakwa LA ODE DAHRI Bin LA ODE JIHADI Alias DAHRI ditemukan membawa, menguasai dan memiliki senjata tajam jenis parang tanpa izin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya petugas dari Kepolisian Polda Sultra menangkap terdakwa dan barang bukti untuk dilakukan proses hokum;

Perbuatan terdakwa LA ODE DAHRI Bin LA ODE JIHADI Alias DAHRI sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 LN.R.I Nomor 78 tahun 1951Jo UU No. 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Yang sudah Ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. MAHDIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana membawa senjata tajam jenis Parang;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wita yang bertepat di jalan raya di Desa Sampuabalo Kecamatan Siontapina Kabupaten Buton;
 - Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang di dasbor motor Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dan Terdakwa mengatakan untuk menjaga-jaga;

- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan beberapa anggota Tim sedang melakukan pengamanan di Desa Sampuabalo Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton terkait kerusuhan yang terjadi antara warga Desa Sampuabalo dengan warga Desa Gunung Jaya;
- Bahwa kerusuhan tersebut mengakibatkan 87 (delapan puluh tujuh) rumah warga terbakar serta 2 (dua) orang meninggal dunia;
- Bahwa suasana saat penyusuran masih mencekam;
- Bahwa sebelumnya telah ada himbauan kepada warga yang melakukan pembakaran agar menyerahkan diri namun tidak diindahkan sehingga dilakukan penyisiran termasuk mengamankan yang membawa senjata tajam;
- Bahwa penyisiran dilakukan oleh Tim atas perintah Kapolres Buton;
- Bahwa tujuan penyisiran dilakukan untuk mencegah terjadinya bentrok lanjutan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Parang yang mana barang bukti tersebut yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi bahwa parang tersebut melintang di dasbor motor;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. SALIM, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana membawa senjata tajam jenis Parang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wita yang bertepatan di jalan raya di Desa Sampuabalo Kecamatan Siontapina Kabupaten Buton;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang di dasbor motor Terdakwa;
- Bahwa saksi menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dan Terdakwa mengatakan untuk menjaga-jaga;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan beberapa anggota Tim sedang melakukan pengamanan di Desa Sampuabalo Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton terkait kerusuhan yang terjadi antara warga Desa Sampuabalo dengan warga Desa Gunung Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kegiatan tersebut mengakibatkan 87 (delapan puluh tujuh) rumah warga terbakar serta 2 (dua) orang meninggal dunia;

- Bahwa suasana saat penyusuran masih mencekam;
- Bahwa sebelumnya telah ada himbauan kepada warga yang melakukan pembakaran agar menyerahkan diri namun tidak diindahkan sehingga dilakukan penyisiran termasuk mengamankan yang membawa senjata tajam;
- Bahwa penyisiran dilakukan oleh Tim atas perintah Kapolres Buton;
- Bahwa tujuan penyisiran dilakukan untuk mencegah terjadinya bentrok lanjutan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Parang yang mana barang bukti tersebut yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi bahwa parang tersebut melintang di dasbor motor;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan telah mengajukan saksi meringankan (a de charge) bernama LA ODE SUFRIN dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2018 ada kerja bakti di Dusun Sampuabalo dan Dusun Sampuabalo mekar yang dilakukan mulai dari pukul 07.00 s/d 08.00 Wita;
- Bahwa Kerja Bakti tersebut berada di sekitar perkuburan yang dimana rumputnya sudah tinggi dan di sekitar Puskesmas Desa Sampuabalo;
- Bahwa Kerja Bakti tersebut diinisiatif oleh saksi selaku ketua karang taruna di Desa Sampuabalo dan diikuti oleh sebagian Masyarakat di Dusun Sampuabalo dan Dusun Sampuabalo Mekar;
- Bahwa ada juga anggota Tentara dari Koramil dan Anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya penangkapan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui dengan persis apakah terdakwa ikut melakukan kerja bakti;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terdakwa membawa senjata tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 sekira pukul 09.00 Wita di jalan raya di Desa Sampoabalo Kecamatan Siontapina Kabupaten Buton;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan sebilah parang yang tersimpan di dasbor motor Terdakwa;
- Bahwa parang tersebut adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa membawa parang karena selesai kerja bakti;
- Bahwa parang tersebut biasanya saya gunakan untuk memaras rumput di kebun dan halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa Parang yang mana barang bukti tersebut yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa 1 (satu) Parang penusuk dengan panjang 57 (lima puluh tujuh) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 terjadi konflik antara warga Desa Gunung Jaya dengan Desa Sampoabalo Kecamatan Siontapina Kabupaten Buton dan kemudian telah ada himbauan kepada warga yang terlibat konflik tersebut agar menyerahkan diri namun tidak diindahkan sehingga atas perintah Kapolres Buton maka pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019, Tim gabungan Polda Sultra, Polres Buton dan Brimob melakukan penyisiran untuk mencegah terjadinya bentrok lanjutan sehingga sekira pukul 09.00 Wita Tim menemukan terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan membawa parang yang disimpan di dasbor motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau Parang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 LN.R.I Nomor 78 tahun 1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Undang-undang No. 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Yang sudah Ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-undang*, maka dengan demikian Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 78 tahun 1951 sampai sekarang masih tetap diberlakukan;

Menimbang, bahwa adapun konstruksi hukum dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 LN.R.I Nomor 78 tahun 1951 adalah “Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek af staat wapen*), dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun”;

Menimbang, bahwa dari konstruksi hukum Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 LN.R.I Nomor 78 tahun 1951 tersebut secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa didalamnya melekat unsur-unsur yaitu :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata “Barang Siapa” adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rahani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dimana dalam perkara a quo Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 tahun 1951, serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur "*Barang Siapa*" sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Ad. 2. Unsur "Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat "alternatif" karena tersusun menggunakan kata-kata "atau", sehingga apabila satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor No. 12 LN.R.I Nomor 78 tahun 1951, diuraikan bahwa senjata tajam adalah senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 terjadi konflik antara warga Desa Gunung Jaya dengan Desa Sampuabalo Kecamatan Siontapina Kabupaten Buton dan kemudian telah ada himbauan kepada warga yang terlibat konflik tersebut agar menyerahkan diri namun tidak diindahkan sehingga atas perintah Kapolres Buton maka pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019, Tim gabungan Polda Sultra, Polres Buton dan Brimob melakukan penyisiran untuk mencegah terjadinya bentrok lanjutan sehingga sekira pukul 09.00 Wita Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menemukan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan membawa parang yang disimpan di dasbor motor Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui kalau Parang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019, Tim gabungan Polda Sultra, Polres Buton dan Brimob melakukan penyisiran untuk mencegah terjadinya bentrok lanjutan oleh karena sebelumnya yakni pada tanggal 5 Juni 2019 terjadi konflik antara warga Desa Gunung Jaya dengan Desa Sampuabalo Kecamatan Siontapina Kabupaten Buton dan dalam penyisiran tersebut ditemukan terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan membawa parang yang disimpan di dasbor motor Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa kalau parang tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa membawa parang untuk kerja bakti dan Terdakwa mengakui kalau parang tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pula menyatakan bahwa parang tersebut bukan dipergunakan untuk membela diri melainkan Terdakwa membawa parang untuk bekerja bakti, sehingga perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa jika mencermati Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor No. 12 LN.R.I Nomor 78 tahun 1951, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa tidak dapat dihukum bagi seseorang yang membawa senjata tajam yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid), sehingga yang perlu diperhatikan adalah lebih kepada tujuan atau maksud sipelaku membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas telah ternyata bahwa saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Parang, dimana Terdakwa mengakui kalau senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga yang perlu dibuktikan adalah maksud/tujuan Terdakwa menyimpan senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa berdalih bahwa senjata tajam tersebut bukan dipergunakan untuk membela diri melainkan Terdakwa mempergunakan untuk bekerja bakti;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan hanya 1 (satu) orang saksi yang meringankan (a de charge) atas nama LA ODE SUFRIN untuk menguatkan dalil Terdakwa/Penasihat Hukum

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang ditemukan saat terdakwa ditangkap bukanlah digunakan untuk jaga diri melainkan biasanya digunakan Terdakwa untuk melaut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 185 Ayat 2 KUHP dikenal asas *unus testis nulus testis* yang artinya satu saksi bukanlah saksi, sehingga keterangan dari seorang saksi yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan oleh karena tidak pula didukung dengan bukti yang lain sehingga saksi tersebut tidak dapat bernilai sebagai alat bukti sehingga tidak dapat menguatkan pernyataan Terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MAHDIS yang bersesuaian dengan keterangan saksi SALIM, S.H., bahwa Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa membawa parang adalah untuk menjaga diri jangan sampai ada serangan dari Desa Gunung Jaya;

Menimbang, bahwa hal tersebut apabila dikaitkan dengan fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 terjadi konflik antara warga Desa Gunung Jaya dengan Desa Sampuabalo Kecamatan Siontapina Kabupaten Buton, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari Terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk jaga diri dan hal tersebut pula terlihat bahwa ketika Terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan kerja bakti;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor No. 12 LN.R.I Nomor 78 tahun 1951, elemen unsurnya adalah bersifat "alternatif" sehingga perbuatan membawa senjata tajam dapat dikenakan dengan Pasal ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan Tim Kepolisian menangkap Terdakwa oleh karena pada tanggal 5 Juni 2019 telah terjadi kerusuhan antara warga Desa Sampuabalo dengan warga Desa Gunung Jaya sehingga Tim dari Kepolisian melakukan penyisiran untuk mencegah terjadinya bentrok lanjutan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang membawa senjata tajam jenis parang dengan tujuan untuk jaga diri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang tersebut adalah masih terkait dengan terjadinya kerusuhan antara warga Desa Sampuabalo dengan warga Desa Gunung Jaya sehingga Pisau/Badik milik Terdakwa tersebut termasuk Kategori senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena parang tersebut tidaklah diperuntukkan yang semestinya akan tetapi dipergunakan untuk berjaga-jaga diri dan selama persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan kalau senjata tajam jenis pisau/badik tersebut termasuk benda pusaka dan pula selama proses pemeriksaan persidangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mengandung unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”, Telah Terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor No. 12 LN.R.I Nomor 78 tahun 1951 terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*valdaende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Membawa/Menyimpan Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk**” sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor No. 12 LN.R.I Nomor 78 tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya mengalami proses masa penangkapan dan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, maka Terdakwa dinyatakan tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) Parang penusuk dengan panjang 57 (lima puluh tujuh) cm adalah alat/sarana yang didapatkan yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan agar barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Telah ada Perdamaian yang dilakukan antara Warga Desa Sampuabalo dengan Warga Desa Gunung Jaya;

maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan dan sifat kasuistik sesuai fakta hukum dalam perkara ini adalah sudah setimpal dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Memperhatikan ketentuan pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor No. 12 LN.R.I Nomor 78 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LA ODE DAHRI Bin LA ODE JIHADI Alias DAHRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menyimpan Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Parang penusuk dengan panjang 57 (lima puluh tujuh) cm;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 oleh I NYOMAN WIGUNA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANDRI WAHYUDI, S.H., dan TAHIR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AHIR R., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh LA ODE AMILI, S.H., M.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Ketua,

Hakim-hakim Anggota,

I NYOMAN WIGUNA, S.H., M.H.

ANDRI WAHYUDI, S.H.

TAHIR, S.H.

Panitera Pengganti,

SAHIR R, S.H.